

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
PEMBUANGAN SAMPAH DOMESTIK DI ALIRAN SUNGAI DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

NUR LILIS YUSTIKA Y

Universitas Muhammadiyah Parepare arsyaaacca22@gmail.com

ABSTRACT

NUR LILIS YUSTIKA Y (218360026) “Legal Review of Environmental Pollution Due to Domestic Waste Disposal in River Flows in Sidenreng Rappang Regency in the Perspective of Regional Regulation Number 7 of 2016 Concerning Waste Management” guided by (Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Parepare.

Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Parepare. The purpose of this study is to determine the role of the environmental service in domestic waste management according to Regional Regulation Number 7 of 2016 Concerning Waste Management in Sidenreng Rappang Regency.

Through observation, literature review, and interviews. The research approach used by the author in this work is a normative-empirical approach. The source of information is an investigation of theoretical questions using primary, secondary and tertiary data.

Keywords: Law Enforcement, Role of the Environmental Service, Management, Domestic Waste

ABSTRAK

NUR LILIS YUSTIKA Y (218360026) “Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Domestik Di Aliran Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah” dibimbing oleh (Asram A.T Jadda, S.Hi.,M.Hum dan Wahyu Rasyid,S.H.,M.H.). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah domestik menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Melalui observasi, kajian Pustaka, dan wawancara. Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ini adalah pendekatan normatif-empiris. Sumber informasinya adalah penyelidikan pertanyaan teoritis dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: **Penegakan Hukum, Peran Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan, Sampah Domestik**

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law*, secara formal bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, doktrin, pendapat ahli dan kebiasaan. Dalam bidang hukum lingkungan di Indonesia, secara formal bersumber dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari peraturan tersebut mencakup sejumlah ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya mencegah dan mengatasi masalah lingkungan hidup. Walaupun adanya peraturan yang mengatur tentang dan berkaitan dengan lingkungan hidup, kedudukan hukum lingkungan dalam ilmu hukum masih bersifat multi disiplin yang mencakup

keseluruhan aspek disiplin hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drupsteen, hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan, perdata dan pidana¹.

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelolah lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan

¹ Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Hal 23

masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.²

Air permukaan yang ada seperti sungai banyak dimanfaatkan untuk keperluan manusia seperti tempat penampungan air, alat transportasi, mengairi sawah dan keperluan peternakan, perumahan sebagai daerah tangkap air, pengendali banjir, kesediaan air dan irigasi sebagai tempat penampungan air sungai mempunyai kapasitas tertentu dan ini dapat berubah karena aktivitas alami maupun antropogenik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjau dan sampah spesifik.³

Sampah domestik yang merupakan sampah-sampah hasil kegiatan rumah tangga seperti

sampah dapur, kertas, tekstil, kulit, logam, kaca, kayu dan sebagainya. Limbah padat domestik berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi. Limbah padat yang dibuang sembarangan ke sungai akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan.

Di salah satu daerah tepatnya Tanrutedong di kabupaten Sidenreng Rappang di Jalan Dongi dua pitue sekitaran sungai terdapat banyak tumpukan sampah rumah tangga dikarena aktifitas pembuangan sampah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan tercemarnya sungai tersebut, akibat dari aktifitas pembuangan sampah disungai yang dilakukan sejumlah oknum tersebut mengakibatkan warga yang ada disekitaran sungai yang memanfaatkan air sungai itu mengakibatkan sejumlah warga

² Asram A.T Jadda (dkk) *Perang Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan*

Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare, 7 Agustus 2023, Hal 3

³ Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012

yang merasa gatal-gatal dan menculnya aroma bau tidak sedap pada air tersebut, sehingga sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-harinya. Dalam hal ini tindak pencegahannya telah ada peringatan dari pihak-pihak yang terkait namun tetap saja diabaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang telah melakukan aktifitas pembuangan sampah tersebut sehingga mencemari sumber air yang ada disungai tersebut. Permasalahan seperti ini seringkali diabaikan oleh sebagian manusia.

Adapun contoh kasus desa Mulyoagung sebelum TPST dibangun. Banyaknya masyarakat membuang sampah di TPS yang berada ditepi sungai brantas. Kondisi tersebut berimplikasi pada terjadinya pencemaran pada air sungai brantas. Volume sampah dan limbah hasil bungan dari aktivitas penduduk yang

berada disekitar sungai yang besar dengan jenis yang beraneka ragam, jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan lingkungan penduduk. Buangan limbah domestik ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari limbah domestik yang langsung di buang ke ekosistem perairan tanpa mengalami pengelolaan terlebih dahulu juga dapat memperberat pencemaran pada ekosistem perairan yang menerima limbah buangan domestik tersebut. Maka dari itu pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengelolah limbah domestik.⁴

⁴ <https://nasionaal.tempo.co/amp/466564/geliat-pengelolah-sampah-menyelamatkan-kali-brantas> diakses pada tanggal 9 agustus 2023

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan keputusasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan cara:

1. Studi pustaka, adalah mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian.
2. Studi observasi lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran
3. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancarai.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di diklasifikasikan sesuai dengan

permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data didapatkan melalui studi pustaka, wawancara langsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak \pm 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai “KOTA BERAS” atau kepanjangan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan⁵.

Kabupaten Sidrap secara geografis terletak diantara titik koordinat 3°43’-4°09’ LS dan 119°41’-120° Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibu kota Provinsi Sulawesi

Selatan). Kabupaten ini terletak diantara 3°43’- 4°09’Lintang Selatan dan 119°41’-120° Bujur Timur.⁶

Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan;

Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare

Dalam Perda RTRW No. 5 Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimaksud dengan Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,

⁵ Badan pusat statistik kabupaten sidrap

sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.⁷

Tinjauan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Peraturan daerah nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :⁸

“menyatakan bahwa untuk menangani dan melakukan pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, akan lebih baik jika melewati proses hukum administrasi. Proses penerapan hukum administrasi juga dipandang mempunyai unsur preventif guna menegakkan peraturan sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh subjek hukum ataupun lingkungan hidup itu sendiri”

Berdasarkan wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa, dapat

disimpulkan bahwa Berbeda halnya dengan sanksi hukum lainnya seperti perdata atau pidana, yang justru lebih condong kepada “subjek hukum pelaku merusak lingkungan hidup” dan “subjek hukum pihak yang dirugikan”, selain hal itu, penerapan sanksiadministrasi lingkungan ialah kebulatan perbuatan yang kontinu dengan kebijakan lingkungan guna meraih tujuan pembangunan terus-menerus yang berwawasan lingkungan. Terbukanya kesempatan serta keikutsertaan masyarakat memiliki andil yang signifikan dalam penegakan sanksi administrasi lingkungan, yang membuat masyarakat bisa terlibat dalam proses penerapan hukum lingkungan.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa “menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan

⁸ Wawancara dengan Hj. Rahma selaku *Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup* pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 12:02 WIB

pelanggaran terhadap izin lingkungan,” dan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan pencabutan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan”. Sanksi administratif yang diberlakukan juga menuntut penanggung jawab perusahaan dan/atau operasi yang bertanggung jawab atas restorasi lingkungan. Dalam rangka menjalankan fungsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu disusun peraturan tentang penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup lewat sanksi administratif.⁹

Berdasarkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, menurut perda ini setiap orang yang dengan sengaja atau terbukti membuang

sampah dan/atau bangkai binatang kesungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, dan di jalan, taman, atau tempat umum maka dikenakan uang paksa paling banyak Rp.500.000.¹⁰

Selain sanksi dan denda tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang juga melakukan tindak lanjut dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa.¹¹

“Mereka yang kedapatan membuang sampah dalam skala kecil akan ditangkap dan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika pelanggaran itu dijanjikan untuk tidak diulangi, maka pembuang sampah dilepaskan usai didata, berbeda dengan pelanggar yang membuang sampah ke sungai dalam skala besar. Tidak ada peringatan dan langsung dikenakan sanksi tegas. Kini sanksi tegas itu mulai diterapkan bukan lagi sebatas peringatan

⁹ [Penanggulangan Pencemaran Lingkungan – PID Polda Kepri \(polri.go.id\)](#) di akses pada tanggal 08 mei 2024

¹⁰ Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

¹¹ wawancara dengan Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

tetapi juga dikenakan denda. Seksi pembinaan Bidang Penegakan Perda SatPol PP Juga memberikan pemasangan benner larangan membuang sampah, pemasangan benner tersebut dipasang disekitaran sungai yang sering di temukan tumpukan sampah yang di buang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”

Berdasarkan wawancara, berpendapat bahwa dampak dari pembuangan sampah sembarangan tidak boleh diabaikan begitu saja, sebab semua orang bisa terkena dampak negatif oleh ulah beberapa orang yang membuang sampah di Sungai secara terus menerus. adapun mengenai peringatan tersebut yang telah dijelaskan untuk membuat pembuang sampah atau pelaku tersebut malu dan memberikan peringatan terhadap warga untuk tidak membuang sampah di Sungai. Jika warga tersebut terus melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi yang lebih tegas.

Upaya penanggualangan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut hasil wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :¹²

“sebenarnya penanggulangan pencemaran sungai dapat dilakukan dengan berbagai model pendekatan commond and control (CAC) approach atau pendekatan atur dan awasi. dapat dimulai dari diri sendiri. Dalam keseharian warga dapat mengurangi pencemaran air dengan mengurangi jumlah timbulan sampah setiap harinya. Selain itu, juga mendaur ulang dan mendaur pakai sampah tersebut. Teknologi dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah, antara lain dengan membangun fasilitas pengelolaan sampah, termasuk air limbah (leachate) yang ramah lingkungan serta dioperasikan dan dipelihara dengan baik”

Berdasarkan wawancara Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup

¹² wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari

Kabupaten Sidenreng Rappang
mengatakan bahwa :¹³

“Dari segi kebijakan atau peraturan mengenai pencemaran air juga telah ada. Bila ingin benar-benar hal tersebut dapat dilaksanakan, maka penegakan hukum harus dilaksanakan pula. Pada. Pada akhirnya, banyak pilihan baik secara pribadi ataupun sosial (kolektif) yang harus ditetapkan, secara sadar maupun tidak, yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran. Walaupun demikian, langkah pencegahan lebih efektif dan bijaksana. Melalui upaya pengendalian pencemaran ini diharapkan bahwa pencemaran akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih ditingkatkan, sehingga akan didapat sumber air yang aman, bersih dan sehat”

Berdasarkan wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa dalam penanggulangan pencemaran air sungai Tanrutedong dapat dilakukan secara teknis dan non teknis. Non teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat

merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sedangkan upaya penanggulangan secara teknis dapat dilakukan dengan mengelolah limbah dengan cara pengolahan limbah dengan cara pengolahan awal, pengolahan awal, pengolahan akhir.

Salah satu yang menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan hidup di Desa tanrutedong adalah adanya tumpukan sampah yang dibuang di aliran sungai dan di lingkungan sekitar sungai. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Rida selaku masyarakat sekitar.¹⁴

“Penyebab pencemaran, sampah-sampah yang dibuang ke kali (sungai), itu banyak sekali. Sama itu tanah sungai yang semakin lama semakin dangkal”.

Begitu juga dengan pemaparan yang sama oleh Riris:¹⁵

“Sebabnya sampah yang dibuang di sungai dan juga banyaknya tumpukan sampah berasal dari masyarakat yang membuang di sembarang tempat khususnya di aliran Sungai, membuat Sungai

¹³ wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

¹⁴ Wawancara peneliti dengan Rida selaku masyarakat sekitar

¹⁵ Wawancara peneliti dengan Riris selaku warga sekitar

jadi tercemar dan berakibat Kembali kepada masyarakat”.

Sungai tersebut menjadi salah satu tempat yang biasa bahkan lumrah bagi masyarakat untuk tempat pembuangan sampah sehingga dapat membuat lingkungan menjadi tercemar. Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu adanya tumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak. Bahkan tidak adanya kesadaran dalam meningkatkan kebersihan maupun menanggulangi pencemaran. Sebagaimana yang diungkapkan Amrullah:¹⁶

KESIMPULAN

1. Tinjauan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di kabupaten sidenreng rappang, Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas bagi para politisi yang bertugas dalam melindungi keberlanjutan lingkungan dan menjaga kualitas air yang layak. Perlu adanya kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk masyarakat, dan

pemerintah, untuk berkontribusi dalam penanganan pencemaran air demi keberlanjutan lingkungan hidup. Banyaknya Warga membuang sampah ke sungai. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah untuk menetapkan, memfasilitasi dan menyelenggarakan suatu pengelolaan sampah ditiap-tiap daerah.

2. Upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah domestik di aliran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang, Secara teknis dan non-teknis melalui suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan pencemaran. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi social yang telah disetujui oleh seluruh warga Masyarakat. Kegiatan penanganan sampah meliputi :

¹⁶ Wawancara peneliti dengan arumllah dengan warga sekitar

pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Adapun hambatan dalam Upaya pengelolaan sampah yaitu kurangnya sarana dan prasarana, dana/anggaran yang menjadi factor utama dalam pengelolaan sampah dan kurangnya bank sampah sehingga Masyarakat tidak dapat melakukan pemilahan sampah.

SARAN

Berdasarkan hasil Kesimpulan peneliti ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut ;

1. Diperketatnya pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran air sungai sehingga pencemaran dapat dikendalikan atau dikurangi

2. Perlu dilakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air sungai secara konsisten.
3. Diperlukan dukungan lebih oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada masyarakat
4. rakyatat maupun aktivis yang bergerak di bidang pengolahan sampah sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan secara maksimal
5. Diperlukan kesadaran dan pemahaman yang lebih bagi masyarakat terkait pentingnya meminimalisir penggunaan barang sekali pakai, serta pentingnya memilah sampah guna memaksimalkan proses pengolahan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Asram A.T Jadda (dkk) *Perang Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare, 7 Agustus 2023, Hal 3*

Badan pusat statistik kabupaten sidrap
<https://nasionaal.tempo.co/amp/466564/geliat-pengelola-sampah-menyelamatkan-kali-brantas> diakses pada tanggal 9 agustus 2023
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan – PID Polda Kepri (polri.go.id) di akses pada tanggal 08 mei 2024

Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012
Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pegelolaan Sampah

Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan
DIindonesia Edisi Ketiga, Penerbit PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta Hal 23

wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid
Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan
Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang

wawancara dari Hj. Rahma selaku Kabid
Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan
Hidup dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang

wawancara dengan Hj. Rahma selaku Kabid
Pengendalian dan Kerusakan
Lingkungan Hidup dari Kantor Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Sidenreng Rappang

Wawancara dengan Hj. Rahmna selaku *Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup* pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 12:02 WIB

Wawancara peneliti dengan arumllah dengan
warga sekitar

Wawancara peneliti dengan Rida selaku
masyarakat sekitar